



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Yasa Haniagara als Acong Bin Ehan;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Babakan Anyar Rt. 002/ 020 Desa Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu; Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Ujang Herwandi als Ujeng Bin Sugandi;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 29 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cimenteng Rt. 002/ 001 Desa Sukamaju Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Yasa Haniagara als Acong Bin Ehan dan Terdakwa II Ujang Herwandi als Ujeng Bin Sugandi dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025

Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum yaitu Hidayat Muslim, S.H., dan Much Ujang Saepudin, SH.,MH., advokat tersebut berkantor di Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Elang Pasundan yang beralamat di Jl. Raya Batu Sapi Ruko Tamansari No. 45 Rt.001/001 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, berdasarkan surat penetapan Nomor 32/Pid.B/2025 tanggal 13 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd tanggal 5 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd tanggal 5 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I YASA HANIAGARA ALIAS ACONG BIN EHAN dan terdakwa II UJANG HERWANDI ALIAS UJENG BIN SUGANDI masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana menurut dakwaan "Pasal 363 Ayat (1) KUHP"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YASA HANIAGARA ALIAS ACONG BIN EHAN dengan pidana selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan penjara dan terdakwa II UJANG HERWANDI ALIAS UJENG BIN SUGANDI dengan pidana 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara, serta masing-masing dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol:-, warna merah putih, Tahun 2019, No. Rangka: MHUM2115HK195289, No. Mesin: JM21E1189822 atas nama HERAWATI;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motorMerk Honda Beat warna merah putih;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd



Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Saksi Herawati

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe D1B02N26L2 A/T, No.Pol:F-3614-EH, warna hitam, Tahun 2018, No. Rangka: MH1JFZ120JK652012, No. Mesin: JFZ1E265872 atas nama RUDIANTO;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam;

Dirampas Untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-06/CBD/Eoh.2/01/2025 tanggal 04 Februari 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa I **Yasa Haniagara Alias Acong Bin Ehan** bersama-sama Terdakwa II **Ujang Herwandi Alias Ujeng Bin Sugandi** pada hari Rabu 20 November 2024 sekira pukul 16.30.WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2024 bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30.WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda warna Hitam pergi ke Warung yang bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, setelah tiba di Warung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk di Warung tersebut, kemudian saksi Herawati datang ke Warung tersebut menggunakan sepeda



motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, lalu saksi Herawati masuk ke dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat kunci sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura memesan 1 mangkok mie rebus kepada saksi Herawati, lalu Terdakwa I siap-siap menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam, sedangkan Terdakwa II mengambil 1 mangkok mie rebus yang sudah jadi tersebut dan meletakkan 1 mangkok mie rebus tersebut di sekitar sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, kemudian Terdakwa II menyalakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut dan Terdakwa I menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam tersebut bersama-sama pergi meninggalkan warung tersebut dengan sepeda motor tersebut, lalu saksi Herawati keluar dari Warung tersebut dan berteriak "maling", sehingga saksi Aldi yang sedang melewati Warung tersebut dengan sepeda motornya langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II ke arah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam tersebut pergi meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan masyarakat sekitar Geopark Kabupaten Sukabumi, selanjutnya anggota Polsek Ciemas datang dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti ke Polsek Ciemas untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Herawati mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi HERAWATI** di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30.WIB bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol:-, warna merah putih, Tahun 2019, No. Rangka: MHUM2115HK195289, No. Mesin: JM21E1189822 atas nama Herawati;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Herawati datang ke Warung milik orang tuanya menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih, kemudian saksi Herawati melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang minum kopi di Warung tersebut, lalu Terdakwa II memesan 1 mangkok mie rebus kepada saksi Herawati, setelah 1 mangkok mie rebus tersebut sudah jadi Terdakwa II membawa 1 mangkok mie rebus tersebut ke Saung yang berada di pinggir Warung, kemudian tiba-tiba saksi Herawati mendengar suara sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih tersebut, lalu saksi melihat Terdakwa II mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih tersebut, sedangkan Terdakwa I mengendarai sepeda motor Merk Honda Warna Hitam, sehingga saksi berteriak "maling", kemudian saksi Aldi yang sedang melewati Warung tersebut dengan sepeda motornya langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II ke arah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, sedangkan saksi Herawati menunggu kabar saksi Aldi yang mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di Warung tersebut, lalu saksi Aldi menjemput saksi Herawati dan mengatakan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih tersebut sudah ditemukan, kemudian saksi Aldi dan saksi Herawati pergi ke arah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih tersebut, lalu saksi Aldi mendapat kabar dari saksi Irman bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan masyarakat sekitar Geopark Kabupaten Sukabumi, selanjutnya anggota Polsek Ciemas datang dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti ke Polsek Ciemas untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih tersebut tanpa izin saksi Herawati;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Herawati mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi pada intinya terdakwa membenarkan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd



2. Saksi **ALDI** dibacakan diidapan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Herawati mengalami kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa saksi Herawati kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol:-, warna merah putih, Tahun 2019, No. Rangka: MHUM2115HK195289, No. Mesin: JM21E1189822 atas nama Herawati;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Aldi sedang melewati di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi Aldi mendengar saksi Herawati berteriak "maling", sehingga saksi Aldi yang sedang melewati Warung tersebut dengan sepeda motornya langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II ke arah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, sedangkan saksi Herawati menunggu kabar saksi Aldi yang mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di Warung tersebut, lalu di tengah perjalanan saksi Aldi berhasil menyalip Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga Terdakwa II yang membawa sepeda motor milik saksi Herawati tersebut berhenti dan meninggalkan sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa II langsung naik sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I dan pergi melarikan diri, setelah itu saksi Aldi menjemput saksi Herawati dan mengatakan sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih tersebut sudah ditemukan, kemudian saksi Aldi dan saksi Herawati pergi ke arah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih tersebut, setelah itu saksi Aldi menghubungi saksi Irman dan mengatakan sepeda motor Merk Honda Beat milik Herawati telah diambil dan pelakunya berhasil kabur ke arah Geopark Cileteuh Kabupaten Sukabumi, lalu saksi Aldi mendapat kabar dari saksi Irman bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan masyarakat sekitar Geopark Kabupaten Sukabumi, selanjutnya anggota Polsek Ciemas datang dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti ke Polsek Ciemas untuk proses hukum lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih tersebut tanpa izin saksi Herawati;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Herawati mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Atas keterangan saksi pada intinya terdakwa membenarkan.

3. Saksi IRWAN dibacakan diidapan persidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Herawati mengalami kehilangan barang pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi Herawati kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol:-, warna merah putih, Tahun 2019, No. Rangka: MHUM2115HK195289, No. Mesin: JM21E1189822 atas nama Herawati;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Aldi menghubungi saksi Irman dan mengatakan sepeda motor Merk Honda Beat milik Herawati telah diambil dan pelakunya berhasil kabur ke arah Geopark Cileteuh Kabupaten Sukabumi, lalu beberapa menit kemudian saksi Irman melihat Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam melaju sangat cepat, setelah itu saksi Irman mengajak masyarakat di sekitar lokasi tersebut mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II terjatuh di sekitar lokasi tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan masyarakat sekitar Geopark Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi Irman menghubungi saksi Aldi untuk segera ke lokasi tersebut, selanjutnya anggota Polsek Ciemas datang dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti ke Polsek Ciemas untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih tersebut tanpa izin saksi Herawati.

Atas keterangan saksi, pada intinya terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. **Terdakwa YASA HANIAGARA ALIAS ACONG BIN EHAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil suatu barang tanpa izin saksi Herawati
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30.WIB bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol:-, warna merah putih, Tahun 2019, No. Rangka: MHUM2115HK195289, No. Mesin: JM21E1189822 atas nama Herawati;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30.WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda warna Hitam pergi ke Warung yang bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, setelah tiba di Warung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk di Warung tersebut, kemudian saksi Herawati datang ke Warung tersebut menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, lalu saksi Herawati masuk ke dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat kunci sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura memesan 1 mangkok mie rebus kepada saksi Herawati, lalu Terdakwa I siap-siap menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam, sedangkan Terdakwa II mengambil 1 mangkok mie rebus yang sudah jadi tersebut dan meletakan 1 mangkok mie rebus tersebut di sekitar sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, kemudian Terdakwa II menyalakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut dan Terdakwa I menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam tersebut bersama-sama pergi meninggalkan warung tersebut dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Herawati keluar dari Warung tersebut dan berteriak "maling", sehingga ada seseorang laki-laki dengan sepeda motornya yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd



langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II ke arah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam tersebut pergi meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan masyarakat sekitar Geopark Kabupaten Sukabumi, selanjutnya anggota Polsek Ciemas datang dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti ke Polsek Ciemas untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa I menyatakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat FI SP No.Pol:F-3614-EH milik adiknya, namun dalam BAP Terdakwa I menyatakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat FI SP No.Pol:F-3614-EH milik ibunya yang sedang bekerja menjadi TKW.
- Bahwa dihadapan persidangan terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan PT Mandiri Utama Finance yang ditandatangani oleh Arie Siswanto selaku BM pada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cibinong telah menyatakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat FI SP No.Pol:F-3614-EH, warna hitam, Tahun 2018, No. Rangka: MH1JFZ120JK652012, No. Mesin: JFZ1E265872 atas nama RUDIANTO menjadi jaminan kredit dan masih dalam proses pembayaran;
- Bahwa penjamin kredit 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat atas nama Sindi Aprilianti;
- Bahwa terdakwa I tidak mengenali seseorang atas nama Rudianto dan Sindi Aprilianti;
- Bahwa terdakwa dipersidangan tidak dapat menghadirkan Ibunya, Adiknya, sdr. Rudianto dan sdri. Sindi Aprilianti;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum (Putusan Pengadilan Negeri terlampir dalam Berkas Perkara).

2. Terdakwa **UJANG HERWANDI ALIAS UJENG BIN SUGANDI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil suatu barang tanpa izin saksi Herawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30.WIB bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol:-, warna merah putih, Tahun 2019, No. Rangka: MHUM2115HK195289, No. Mesin: JM21E1189822 atas nama Herawati;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30.WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda warna Hitam pergi ke Warung yang bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, setelah tiba di Warung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk di Warung tersebut, kemudian saksi Herawati datang ke Warung tersebut menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, lalu saksi Herawati masuk ke dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat kunci sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura memesan 1 mangkok mie rebus kepada saksi Herawati, lalu Terdakwa I siap-siap menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam, sedangkan Terdakwa II mengambil 1 mangkok mie rebus yang sudah jadi tersebut dan meletakkan 1 mangkok mie rebus tersebut di sekitar sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, kemudian Terdakwa II menyalakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut dan Terdakwa I menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam tersebut bersama-sama pergi meninggalkan warung tersebut dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Herawati keluar dari Warung tersebut dan berteriak "maling", sehingga ada seseorang laki-laki dengan sepeda motornya yang langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II ke arah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam tersebut pergi meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan masyarakat sekitar Geopark Kabupaten Sukabumi, selanjutnya anggota Polsek Ciemas datang dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti ke Polsek Ciemas untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa I menyatakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat FI SP No.Pol:F-3614-EH milik adiknya, namun dalam BAP Terdakwa I menyatakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat FI SP No.Pol:F-3614-EH milik ibunya yang sedang bekerja menjadi TKW.

- Bahwa dihadapan persidangan terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan PT Mandiri Utama Finance yang ditandatangani oleh Arie Siswanto selaku BM pada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cibinong telah menyatakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat FI SP No.Pol:F-3614-EH, warna hitam, Tahun 2018, No. Rangka: MH1JFZ120JK652012, No. Mesin: JFZ1E265872 atas nama RUDIANTO menjadi jaminan kredit dan masih dalam proses pembayaran;

- Bahwa penjamin kredit 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat atas nama Sindi Aprilianti;

- Bahwa terdakwa II tidak mengenali seseorang atas nama Rudianto dan Sindi Aprilianti;

- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol:-, warna merah putih, Tahun 2019, No. Rangka: MHUM2115HK195289, No. Mesin: JM21E1189822 atas nama HERAWATI;
- 2) 1 (satu) buah kunci sepeda motorMerk Honda Beat warna merah putih;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe D1B02N26L2 A/T, No.Pol:F-3614-EH, warna hitam, Tahun 2018, No. Rangka: MH1JFZ120JK652012, No. Mesin: JFZ1E265872 atas nama RUDIANTO;
- 4) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30.WIB bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol:-, warna merah putih, Tahun 2019, No. Rangka: MHUM2115HK195289, No. Mesin: JM21E1189822 atas nama Herawati;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30.WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda warna Hitam pergi ke Warung yang bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, setelah tiba di Warung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk di Warung tersebut, kemudian saksi Herawati datang ke Warung tersebut menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, lalu saksi Herawati masuk ke dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat kunci sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura memesan 1 mangkok mie rebus kepada saksi Herawati, lalu Terdakwa I siap-siap menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam, sedangkan Terdakwa II mengambil 1 mangkok mie rebus yang sudah jadi tersebut dan meletakkan 1 mangkok mie rebus tersebut di sekitar sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, kemudian Terdakwa II menyalakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut dan Terdakwa I menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam tersebut bersama-sama pergi meninggalkan warung tersebut dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Herawati keluar dari Warung tersebut dan berteriak "maling", sehingga ada seseorang laki-laki dengan sepeda motornya yang langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II ke arah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd



tersebut pergi meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan masyarakat sekitar Geopark Kabupaten Sukabumi, selanjutnya anggota Polsek Ciemas datang dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti ke Polsek Ciemas untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa I menyatakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat FI SP No.Pol:F-3614-EH milik adiknya, namun dalam BAP Terdakwa I menyatakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat FI SP No.Pol:F-3614-EH milik ibunya yang sedang bekerja menjadi TKW.

- Bahwa dihadapan persidangan terdakwa memperlihatkan Surat Keterangan PT Mandiri Utama Finance yang ditandatangani oleh Arie Siswanto selaku BM pada PT. Mandiri Utama Finance Cabang Cibinong telah menyatakan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat FI SP No.Pol: F-3614-EH, warna hitam, Tahun 2018, No. Rangka: MH1JFZ120JK652012, No. Mesin: JFZ1E265872 atas nama RUDIANTO menjadi jaminan kredit dan masih dalam proses pembayaran;

- Bahwa penjamin kredit 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat atas nama Sindi Aprilianti;

- Bahwa terdakwa I tidak mengenali seseorang atas nama Rudianto dan Sindi Aprilanti;

- Bahwa terdakwa dipersidangan tidak dapat menghadirkan Ibunya, Adiknya, sdr. Rudianto dan sdri. Sindi Aprilianti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternative, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I Yasa Haniagara Alias Acong Bin Ehan Dan Terdakwa II Ujang Herwandi Alias Ujeng Bin Sugandi, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan para terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang pertama terlebih dahulu akan kita bahas mengenai frasa kata mengambil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna memegang sesuatu lalu dibawa, atau bisa ditafsirkan dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan sesuatu ke tempat lain namun, lebih menitik beratkan mengenai terjadinya perpindahan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa adapun maksud kata barang sesuatu ialah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud bahkan didalam perkembangannya sesuatu yang dikatakan sebagai barang didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepehny kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan yaitu :

- Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
- Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;

Yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya diperoleh fakta-fakta selama persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol:-, warna merah putih, Tahun 2019, No. Rangka: MHUM2115HK195289, No. Mesin: JM21E1189822 atas nama Herawati;
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30.WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda warna Hitam pergi ke Warung yang bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, setelah tiba di Warung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk di Warung tersebut, kemudian saksi Herawati datang ke Warung tersebut menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, lalu saksi Herawati masuk ke dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat kunci sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura memesan 1 mangkok mie rebus kepada saksi Herawati, lalu Terdakwa I siap-siap menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam, sedangkan Terdakwa II mengambil 1 mangkok mie rebus yang sudah jadi tersebut dan meletakkan 1 mangkok mie rebus tersebut di sekitar sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, kemudian Terdakwa II menyalakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut dan Terdakwa I menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam tersebut bersama-sama pergi meninggalkan warung tersebut dengan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar saksi Herawati keluar dari Warung tersebut dan berteriak "maling", sehingga ada seseorang laki-laki dengan sepeda motornya yang langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II ke arah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam tersebut pergi meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan masyarakat sekitar Geopark Kabupaten Sukabumi, selanjutnya anggota Polsek Ciemas datang dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti ke Polsek Ciemas untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih tersebut tanpa izin saksi Herawati;

- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi Herawati mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi.

3. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya diperoleh fakta-fakta selama persidangan yaitu sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 16.30.WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda warna Hitam pergi ke Warung yang bertempat di Kp. Margamukti Desa Girimukti Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi, setelah tiba di Warung tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II duduk-duduk di Warung tersebut, kemudian saksi Herawati datang ke Warung tersebut menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, lalu saksi Herawati masuk ke dalam warung tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat kunci sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut masih tergantung di sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan untuk mengambil sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berpura-pura memesan 1 mangkok mie rebus kepada saksi Herawati, lalu Terdakwa I siap-siap menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam, sedangkan Terdakwa II mengambil 1 mangkok mie rebus yang sudah jadi tersebut dan meletakkan 1 mangkok mie rebus tersebut di sekitar sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih, kemudian Terdakwa II menyalakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut dan Terdakwa I menyalakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam tersebut bersama-sama pergi meninggalkan warung tersebut dengan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar saksi Herawati keluar dari Warung tersebut dan berteriak "maling", sehingga ada seseorang laki-laki dengan sepeda motornya yang langsung mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II ke arah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, kemudian Terdakwa II menghentikan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Merk Honda Warna Hitam tersebut pergi meninggalkan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil diamankan masyarakat sekitar Geopark Kabupaten Sukabumi, selanjutnya anggota Polsek Ciemas datang dan membawa Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti ke Polsek Ciemas untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dakwaan Pertama Tersebut dinyatakan Terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Pertama sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana menyebutkan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain pidana penjara juga ada pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan perkara ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol:-, warna merah putih, Tahun 2019, No. Rangka: MHUM2115HK195289, No. Mesin: JM21E1189822 atas nama HERAWATI;
- 2) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat warna merah putih;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe D1B02N26L2 A/T, No.Pol:F-3614-EH, warna hitam, Tahun 2018, No. Rangka: MH1JFZ120JK652012, No. Mesin: JFZ1E265872 atas nama RUDIANTO;

4) 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam;

5) 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yasa Haniagara Alias Acong Bin Ehan dan Terdakwa II Ujang Herwandi Alias Ujeng Bin Sugandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yasa Haniagara Alias Acong Bin Ehan dan Terdakwa II Ujang Herwandi Alias Ujeng Bin Sugandi dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol:-, warna merah putih, Tahun 2019, No. Rangka: MHUM2115HK195289, No. Mesin: JM21E1189822 atas nama HERAWATI;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motorMerk Honda Beat warna merah putih;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yaitu Saksi Herawati

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe D1B02N26L2 A/T, No.Pol:F-3614-EH, warna hitam, Tahun 2018, No. Rangka: MH1JFZ120JK652012, No. Mesin: JFZ1E265872 atas nama RUDIANTO;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami, Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Alifia Kusumawidari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Ttd

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wiwin Winarni, SH.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)